



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjP) TAHUN 2025**



**DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Capaian kinerja pada tahun 2025 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat di tahun-tahun mendatang.

Padang, 29 Januari 2026

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. SUKARLI, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Madya/ IV.d  
NIP. 19721024 200003 1 002**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahunan 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat dicapai dalam periode lima tahun, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja rata-rata indikator kinerja tahun 2025 diperoleh sebesar 85,03% dengan kategori "**Tinggi**". Adapun uraian capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi Peternakan diukur melalui indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan dengan target sebesar 1,62% dan terealisasi sebesar 1,64%. Capaian kinerja sebesar 101,23% (Sangat Tinggi).  
Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 10 Kegiatan.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Status Kesehatan Hewan diukur melalui indikator kinerja persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis yang terjadi dengan target sebesar 38,00% dan terealisasi sebesar 15,51%. Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 40,82 (Rendah).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya status kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan.

3. Strategis Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi diukur melalui indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja dengan target BB (77,90%) dan terealisasi A (80,67%). Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 103,55% (Sangat Tinggi).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan.

4. Strategis Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi diukur melalui indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target sebesar A (91,00) dan terealisasi sebesar A (86) Capaian kinerja yang diperoleh sebesar Sangat Baik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 7 Kegiatan.

Realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah Rp. 45.970.795.052,- dari pagu sebesar Rp.50.455.000.679,-. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2025 adalah 91,11% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.484.205.627,-.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.2    Aspek Strategis Organisasi .....	14
1.3    Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi .....	15
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1    Tujuan dan Sasaran .....	16
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	18
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1    Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	22
3.2    Hasil Pengukuran Kinerja .....	23
3.3    Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.4    Realisasi Anggaran .....	74
BAB IV    PENUTUP .....	85
4.1    Kesimpulan .....	85
4.2    Rekomendasi .....	86

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. LHE Sakip Tahun 2025

## BAB I PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi atas pelaporan kinerja, yang mengatur bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran, maka setiap unit satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) dan menyampaikannya kepada pimpinan di atasnya.

Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan LAKIN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong SKPD Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIN didasarkan pada hasil-hasil pencapaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan Perda tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dibentuk sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pelayanan teknis di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Kedudukan, susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023.

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2017. UPTD tersebut adalah UPTD Ternak Unggas, UPTD Ternak Ruminansia, UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya (BPTSD) Tuah Sakato, UPTD Rumah Sakit Hewan dan UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP).

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**a. Kedudukan**

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**b. Tugas dan Fungsi**

- 1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
    - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah.
    - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
    - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
    - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
  - b) Sekretariat
    - (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;

- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - i. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
  - j. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - k. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - l. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
  - m. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - n. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
  - o. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d) Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengendalian Penyakit Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen serta Pelayanan Dan Sarana Medik.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e) Bidang Produksi dan Teknologi
- (1) Bidang Produksi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perbibitan, pakan ternak dan teknologi budidaya peternakan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi dan teknologi di bidang peternakan;
    - b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
    - c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
    - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi budidaya ternak;
    - e. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak;
    - f. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f) Bidang Bina usaha dan Kelembagaan
- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumberdaya,

Kelembagaan dan Informasi, Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil dan Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sumberdaya dan informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi, investasi dan pengolahan hasil;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi, standarisasi dan perizinan;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

g) Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2017.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. UPTD Ternak Unggas

- (1) UPTD Ternak Unggas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Ternak Unggas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Ternak Unggas;
  - b. pelaksanaan perbaikan mutu genetik dan produktifitas secara kualitas maupun kuantitas;
  - c. pelaksanaan tempat pelatihan dan pembelajaran;
  - d. pelaksanaan pengembangan, pembibitan ternak untuk mengatasi ketersediaan bibit ternak unggul Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan penyediaan bahan pangan asal ternak yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH);
  - f. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat peternak dalam menerapkan *Good Farming Practice*; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. UPTD Ternak Ruminansia

- (1) UPTD Ternak Ruminansia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Ternak Ruminansia mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional ternak ruminansia;
  - b. pelaksanaan pusat pengembangan dan pembibitan ternak sapi, kerbau, kambing/domba untuk memperbaiki mutu genetik,

- peningkatan produktifitas ternak baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- c. pelaksanaan pusat pengembangan pakan konsentrat dan pakan hijauan berkualitas dan standar;
- d. pelaksanaan pusat pelatihan dan pembelajaran serta penyuluhan ternak ruminansia unggul dan hijauan makanan ternak;
- e. pelaksanaan pusat pengembangan dan penganekaragaman hijauan makanan ternak baik secara kualitas maupun kuantitas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya (BPTSD)  
Tuah Sakato

- (1) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Produksi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pengembangan teknologi dan sumber daya;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pengembangan teknologi dan sumber daya;
  - c. pelaksanaan pengujian dan persiapan pengembangan teknologi dan sumber daya;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan sumber daya;
  - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pengembangan teknologi dan sumber daya;

- f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang pengembangan teknologi dan sumber daya
- g. pelaksanaan Pelatihan teknis dibidang reproduksi ternak;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. UPTD Rumah Sakit Hewan

- (1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
  - b. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - c. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa veteriner;
  - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; pelaksanaan epidemiologik;
  - e. pelaksanaan penegakan diagnosa berbasis pengujian laboratorium; pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
  - f. pelaksanaan Visum;
  - g. pelaksanaan pelayanan rumah sakit rujukan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP).

- (1) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner dan Pakan;
  - b. pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan identifikasi spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan;
  - c. pelaksanaan pelayanan Kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. pelaksanaan pengembangan pengujian di bidang pakan ternak;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **C. Struktur Organisasi**

- 1) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. Bidang Produksi dan Teknologi;
  - d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat**

#### D. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat didukung dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Rekap Data ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Uraian	PNS	PPPK
<b>I</b>	<b>Berdasarkan Golongan</b>		
1	Gol IV	21	
2	Gol III	28	
3	GolL II	86	
4	Gol I	0	
5	Gol IX		3
6	Gol X		5
7	Gol XI		5
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>13</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>148</b>	
<b>II</b>	<b>Berdasarkan Pendidikan</b>		
1	S3	1	
2	S2	22	
3	S1	65	8
4	DIII	13	5
5	SMU/KEJURUAN	31	
6	SMP	2	
7	SD	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>13</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>148</b>	
<b>III</b>	<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>		
1	Laki-Laki	55	7
2	Perempuan	80	6
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>13</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>148</b>	

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah Meningkatnya produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan. Pembangunan sektor peternakan secara kontinyu dan terarah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi implementasi pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, dan kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan upaya-upaya untuk memenuhinya. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Sumatera Barat sesuai dengan potensi genetiknya melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

### **1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat maka dapat ditentukan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendapatan petani, (peternakan), hilirisasi dan pengembangan tata niaga yang berpihak kepada petani.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian (peternakan), sarana produksi pemasaran dan permodalan serta kelembagaan petani (peternakan).
- c. Optimalisasi peningkatan produktivitas pertanian, (peternakan)
- d. Optimalisasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian, (peternakan).
- e. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian (peternakan).
- f. Optimaliasasi ketersediaan, keterjangkauan distribusi, pengawasan dan keamanan pangan
- g. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal
- h. Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokal yang berkualitas, dengan prinsip “Good Breeding Practice”, dan “Good Farming Practise” secara berkelanjutan
- i. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang
- j. Kurangnya Pengetahuan, keterampilan SDM dan kelembagaan peternak.
- k. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- l. Kurangnya penyediaan sarana pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternak) dengan indikator tujuan yaitu Pendapatan Peternak
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan yaitu :
  1. Nilai Akuntabilitas kinerja
  2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

#### b. Sasaran

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 :

1. Meningkatnya Produksi Peternakan dengan indikator kinerja : persentase peningkatan produksi peternakan.
2. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan dengan indikator kinerja : persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja : nilai akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja : tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021 – 2026 seperti tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian		Pendapatan Peternak	Rp.Jt	47,872	50,265	52,779	55,418	58,199
		1. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	%	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
		2. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	%	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (74,57)	BB (75,50)	BB (76,50)	BB (77,50)	BB (78,50)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B	B (79,00)	B (81,00)	B (82,00)	B (84,00)	B (85,50)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan Misi 3 yaitu “Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”.

Sasaran dari Misi 3 ini adalah “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian”. Pembangunan peternakan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pengembangan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar.

Pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan.

Pembangunan subsektor peternakan yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas, yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi; (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (5) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan (6) Program Penyuluhan Pertanian.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat harus dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat seperti Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	1,62%
2.	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	38,00%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,90)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (91,00)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.081.730.690	30.702.005.448
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.925.350.487	13.075.485.652
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	713.749.592	667.696.392
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.069.420.172	5.759.746.937
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	142.743.390	26.060.500
6.	Program Penyuluhan Pertanian	362.415.000	224.005.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>51.295.409.331</b>	<b>50.455.000.679</b>

Dalam penetapan target kinerja terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan target masing-masing indikator sebagai berikut :

**1. Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan sebesar 1,62%.**

Produksi ternak berupa daging berasal dari ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci, puyuh).

Produksi daging adalah hasil pemotongan ternak selama waktu tertentu. Data hasil pemotongan ternak yang diperoleh adalah data pemotongan ternak total yang merupakan data pemotongan ternak tercatat ditambah dengan data pemotongan ternak tidak tercatat. Pemotongan ternak tercatat adalah pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPHB) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Sedangkan Pemotongan ternak tidak tercatat

adalah pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tahun 2024 dimana persentase peningkatan produksi daging diperoleh sebesar 1,60%, sementara itu penetapan target untuk tahun 2025 masih sama dengan target yang ditetapkan pada Renstra yaitu sebesar 1,62%. Jika dilihat dari hasil pencapaian kinerja tahun 2024, penetapan target kinerja tahun 2025 masih relevan dan tidak perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

**2. Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Hewan dengan indikator kinerja persentase penurunan penyakit hewan menular strategis (PHMS) sebesar 38%.**

Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dihitung yaitu pada kasus Jembrana, Rabies, AI (Flu Burung), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD. Persentase penurunan kasus PHMS pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 38,00%. Penetapan target indikator persentase penurunan kasus PHMS tahun 2025 berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 37,38%, sehingga target indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

**3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar 77,90%.**

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 77,90%. Penetapan target indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 77,68%, sehingga target indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

**4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 91,00%.**

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 91,00%. Penetapan target indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 90,02%, sehingga target indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama dan Renstra dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	1,62%	1,64%	101,23%
2	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	38,00%	15,51%	40,82%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (77,90)	A (80,67)	103,55%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	A (91,00)	B (86)	94,51%
<b>Total Rata-Rata Capaian</b>					<b>85,03%</b>

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat, capaian kinerja rata-rata indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar **85,03%**. Rata-rata capaian indikator kinerja tersebut termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **Tinggi**.


### 3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari capaian indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

Adapun capaian kinerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dicapai dengan menetapkan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada gambar 3.2 ini :



**Tujuan 1 : Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan)**

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara umum dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, sebagai sumber penghasilan petani, penyerapan tenaga kerja, penghasil protein hewani dan pupuk organik, yang secara keseluruhan mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas peternakan. Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi kondisi tersebut melalui program pengembangan usaha pertanian terpadu, terintegrasi dengan sasaran peningkatan produksi dan produktifitas peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan petani ternak.

Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pendapatan petani pertanian dari sektor peternakan adalah pendapatan peternak. Pendapatan peternak sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan peternak, yang nantinya juga berkontribusi pada peningkatan tingkat konsumsi dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan produktivitas peternakan.

Sumber data untuk pendapatan peternak bersumber dari data hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan peternak, seperti data pendapatan dari hasil penjualan ternak, hasil produksi ternak, biaya produksi, dan aspek-aspek lain terkait usaha peternakan kelompoknya.

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, pendapatan peternak pada tahun 2025 ditargetkan Rp. 55.418.000,-. Target ini meningkat dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 52.779.000,-. dengan realisasi sebesar Rp. 55.439.000,-. Berdasarkan hal tersebut, maka target RPJMD masih relevan dengan kondisi pencapaian tahun 2024 untuk ditetapkan sebagai target kinerja tahun 2025.

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target.**

Pencapaian Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan) disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1**  
 “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan)”

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pendapatan Peternak	Rp. 55.418.000,-	Rp. 58.445.340,-	105,46

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 target dari indikator kinerja Pendapatan Peternak dari target sebesar Rp. 55.418.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 58.445.340,- dengan tingkat capaian sebesar 104,46% termasuk kriteria Sangat Tinggi.

Adapun uraian penghitungan pendapatan peternak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Hasil Penghitungan pendapatan Peternak Tahun 2025**


No.	Komoditi Ternak	Jumlah Ternak	Penerimaan (Rp.)/Tahun	Biaya Produksi (Rp.)/Tahun	Pendapatan (Rp.)/Tahun
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Sapi	10 -12 ekor	159.435.000	43.800.000	115.635.000
2	Ayam	500 - 1000 ekor	354.950.000	319.375.000	35.575.000
3	Itik	500 - 1000 ekor	418.925.000	341.275.000	77.650.000
4	Kambing	20 - 40 ekor	70.529.200	27.375.000	43.154.200
5	Puyuh	500 - 1000 ekor	66.750.000	46.537.500	20.212.500
	<b>Jumlah Rata-Rata</b>		<b>267.647.300</b>	<b>194.590.625</b>	<b>58.445.340</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan peternak yang diperoleh bervariasi sesuai dengan komoditi usaha kelompok ternaknya. Perbedaan nilai pendapatan peternak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu jumlah ternak yang dimiliki, luas lahan dan biaya produksi seperti biaya pakan, biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain.

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.**

Capaian indikator pendapatan peternak tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria sangat tinggi. Capaian 105,46%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian pendapatan peternak mengalami peningkatan sebesar 0,63% di tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2025 dapat dilihat grafik 3.1 berikut :

**Grafik 3.1. Perbandingan realisasi dan capaian indikator pendapatan peternak tahun 2023-2025**



Sumber data: data diolah

**Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra.**

Perbandingan realisasi kinerja Tujuan 1 “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan)” terhadap target jangka menengah pada Renstra disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Tujuan 1 “ Meningkatkan Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan) terhadap Renstra 2021-2026**


Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
Pendapatan Peternak	Rp. 58.445.340,-	Rp. 58.199.000,-	100,42

Dapat dilihat pada tabel 3.4 diatas, bahwa capaian tahun 2025 apabila dibandingkan terhadap target akhir Renstra yaitu Rp. 58.199.000,- sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100,42%. sementara itu realisasi pendapatan peternak tahun 2025 diperoleh sebesar Rp. 58.445.340,-. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 1 “ Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan) menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan peternakan agar pada akhir renstra target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

### Perkembangan Indikator 4 Tahun Terakhir

Pencapaian pendapatan peternak dalam kurun waktu 4 tahun, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan nilai pendapatan peternak tahun 2022-2025 dapat dilihat pada grafik 3.2 sebagai berikut :

**Grafik 3.2. Perkembangan Pendapatan Peternak Tahun 2022-2025**



### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Nasional

Dikarenakan terbatasnya informasi mengenai pendapatan peternak, maka sebagai pembanding dapat dilihat berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 terlihat bahwa pendapatan peternak secara nasional diperoleh sebesar Rp.24.416.2409,- dan pendapatan peternak di Sumatera Barat sebesar Rp.30.858.940,-. Hal ini terlihat bahwa pendapatan peternak di Sumatera Barat pada tahun tersebut lebih tinggi rata-rata pendapatan peternak secara nasional.

Realisasi pendapatan peternak Sumbang Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena data Sensus Pertanian terakhir rilis pada tahun 2013, sehingga tidak relevan untuk dijadikan pembanding.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2025 ini diperoleh pendapatan peternak sebesar Rp.58.445.340,- dengan capaian kinerja sebesar 105,46%. Hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- Memberikan bantuan ternak kepada masyarakat yang tersebar di Kabupaten/ Kota.
- Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan serta penanganan kesehatan hewan kepada peternak melalui Good Breeding Practise (GBP) dan Good farming Practise (GFP).
- Optimalisasi reproduksi melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan pengolahan pakan ternak berbasis bahan baku lokal serta mengoptimalkan Bank Pakan di Kab/Kota.
- Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan
- Melakukan promosi produk-produk pengolahan hasil peternakan dan penjangkaran ternak unggul melalui kegiatan livestock expo dan kontes ternak.

Beberapa **faktor yang dapat menjadi penghambat** dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Sebahagian besar usaha peternakan masih menjadi usaha sampingan sebagai penambah pendapatan
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan merawat hewan ternak, tingkat keterampilan dan sikap peternak dalam mengelola usaha ternaknya
- Kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usaha ternak.
- Adanya serangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku dan jembrana pada hewan ruminansia
- Adanya pembatasan lalu lintas ternak sehingga mempengaruhi jalur distribusi ternak

Beberapa **upaya/tindakan yang dilakukan** untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Mendorong peternak untuk meningkatkan jumlah kepemilikan ternaknya dan memperbaiki sistem pemeliharaannya untuk lebih berfokus pada usaha ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
- Meningkatkan kualitas pakan untuk memenuhi asupan gizi ternak yang bersumber dari bahan baku lokal
- Tetap melaksanakan penyuluhan secara berkelanjutan kepada peternak
- Memberikan dukungan melalui pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi kerjasama dengan pihak Perbankan berupa peminjaman modal kepada peternak untuk dapat mengembangkan skala usahanya serta menyelenggarakan program asuransi ternak

**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Penghitungan tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%)
- RA = Realisasi Anggaran

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp. 19.752.995.231,-} \times 105,46\%) - \text{Rp.16.807.253.449,-}}{\text{Rp. 19.752.995.231,-}} \times 100\% \\ &= 0,20 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right] \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{0,20}{20} \right] \times 50 = 100,93\%$$

Dari jumlah anggaran Rp. 19.752.995.231,- terealisasi sebesar Rp.16.807.253.449,- atau 85,09%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.945.741.782,- (14,91%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) sebesar 105,46% lebih tinggi dari realisasi anggaran (85,09%) dengan tingkat efisiensi 0,20%, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 100,93%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,09% dengan nilai efisiensi mencapai 100,93% pencapaian kinerja meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya organisasi, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, telah dilakukan secara optimal dan proporsional sehingga mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) menekankan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari aspek anggaran, efisiensi tercermin pada kemampuan dinas dalam mengalokasikan belanja secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan pendapatan peternak. Anggaran difokuskan pada kegiatan yang bersifat strategis, seperti pengadaan bibit ternak unggul, fasilitasi sarana prasarana peternakan terutama pada kegiatan optimalisasi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB), pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, serta

pendampingan teknis bagi peternak. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, pengendalian belanja yang baik, serta ketepatan dalam menentukan jenis kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan pendapatan peternak.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi tercermin pada kemampuan aparatur dan tenaga pendukung dalam melaksanakan program secara produktif dan tepat waktu. Kompetensi teknis penyuluh, petugas lapangan, dan tenaga pendamping usaha peternakan berperan penting dalam memastikan intervensi program dapat diterapkan secara efektif oleh peternak. Pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta pemanfaatan SDM yang proporsional memungkinkan pencapaian hasil yang tinggi tanpa penambahan jumlah personel secara signifikan.

Pada aspek sarana dan prasarana, efisiensi terlihat dari pemanfaatan fasilitas pendukung dan teknologi informasi yang telah tersedia secara maksimal, seperti peralatan pendukung produksi, sarana pelayanan kesehatan hewan, serta infrastruktur penunjang kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara tepat guna dan sesuai kebutuhan lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) menunjukkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mengelola sumber daya secara efisien dan akuntabel. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran, optimalisasi peran sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana-prasarana yang efektif telah mendukung pencapaian kinerja yang tinggi sekaligus memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan peternak.

**SASARAN STRATEGIS 1 :  
MENINGKATNYA PRODUKSI PETERNAKAN”**

Salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah swasembada pangan, sebagai respon terhadap tantangan penyediaan pangan yang stabil, berkualitas, dan berkelanjutan. Peningkatan permintaan protein hewani mendorong pemerintah memperkuat subsektor peternakan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan nasional.

Swasembada daging nasional memiliki signifikansi besar bagi Indonesia, mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Swasembada daging membantu memastikan ketersediaan pasokan daging yang stabil di dalam negeri. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga. Stabilitas harga dan ketersediaan daging yang terjamin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan produksi peternakan adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan penyediaan protein hewani, memperbaiki kesejahteraan peternak, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan hasil produksi yang lebih tinggi dan berkualitas, peternak dapat meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Persentase peningkatan produksi peternakan (daging) pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 1,62%. Penetapan target indikator persentase peningkatan produksi peternakan (daging) berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026.

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target.**

Pencapaian sasaran meningkatnya produksi peternakan disajikan pada Tabel 3.5 :

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1  
“Meningkatnya Produksi Peternakan”**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	1,62%	1,64%	101,23

Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging) target 1,62%, terealisasi 1,64% dengan capaian 101,23% termasuk kategori keberhasilan “Sangat Tinggi”.

Realisasi Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging) yang tercapai 1,64% diukur berdasarkan data prognosa produksi daging tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi daging merupakan hasil pemotongan ternak selama waktu tertentu. Data hasil pemotongan ternak yang diperoleh adalah data pemotongan ternak tercatat ditambah dengan data pemotongan ternak tidak tercatat. Pemotongan ternak tercatat adalah pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPHB) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Sedangkan Pemotongan ternak tidak tercatat adalah pemotongan yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak dilaporkan kepada dinas atau tidak dicatat oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

Data produksi peternakan (daging) tahun 2023 s/d 2025 dapat dilihat seperti pada Tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6. Data Produksi Peternakan (Daging) Tahun 2023 – 2025**


No	Produksi Daging	2023	2024	2025*
		(Kg)	(Kg)	(Kg)
1	Sapi	23.617.276	24.468.541	24.975.135
2	Kerbau	1.788.819	1.659.705	1.457.054
3	Kuda	2.580	1.123	1.115
4	Kambing	469.102	493.120	570.995
5	Domba	28.037	25.516	26.609
6	Babi	560.038	312.637	409.336
7	Ayam Buras	5.101.702	5.019.218	5.280.232
8	Ayam Ras Pedaging	64.303.817	66.391.608	66.995.705
9	Ayam Ras Pertelur	16.788.747	16.335.023	16.737.456
10	Itik	964.340	756.620	913.512
11	Daging Lainnya (Puyuh, Kelinci)	351.815	338.815	332.498
	<b>Jumlah</b>	<b>113.976.274</b>	<b>115.801.927</b>	<b>117.699.647</b>

Produksi peternakan (daging) tahun 2025 ditargetkan peningkatan produksi sebesar 1.875.911 Kg (1,62%). Berdasarkan proyeksi penghitungan produksi peternakan (daging) tahun 2025 diperoleh sebanyak 117.699.647 Kg, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 115.801.927 Kg maka terdapat peningkatan produksi sebanyak 1.897.720 Kg (1,64%).

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.**

Capaian indikator persentase peningkatan produksi peternakan (daging) tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria sangat tinggi. Capaian 101,23%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian persentase peningkatan produksi peternakan (daging) mengalami peningkatan sebesar 0,68% di tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2025 dapat dilihat grafik 3.3 berikut :

**Grafik 3.3. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase peningkatan produksi peternakan (daging) tahun 2023-2025**



Sumber data: data diolah

**Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra.**

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra, maka persentase capaian Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Produksi Peternakan) tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran Strategis I (Meningkatnya Produksi Peternakan) Tahun 2025 terhadap Renstra 2021 - 2026**


Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
Persentase peningkatan produksi peternakan (daging)	1,64%	1,68%	97,62%

Pada tahun 2026 (tahun terakhir Renstra 2021-2026), indikator persentase peningkatan produksi peternakan (daging) ditargetkan dapat tercapai 1,68%. Capaian produksi peternakan (daging) sampai dengan tahun 2025 hampir mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra (tahun 2026), dimana peningkatan produksi peternakan (daging) terealisasi sebesar 1,64 dengan capaian diperoleh sebesar 97,62%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/kegiatan yang mendukung pencapaian produksi peternakan (daging) menjadi prioritas pembangunan peternakan agar pada akhir renstra target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

#### Perkembangan Indikator 4 Tahun Terakhir

Gambaran Pencapaian persentase peningkatan produksi peternakan (daging) dalam kurun waktu 3 tahun, menunjukkan angka yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Tinggi dan Sangat Tinggi. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut :

**Grafik 3.4. Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Peternakan (Daging) Tahun 2022-2025**



Sumber data: data diolah

### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target Nasional pada Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Produksi Peternakan) tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran Strategis I (Meningkatnya Produksi Peternakan) Tahun 2025 terhadap Target Nasional (Renstra Ditjen PKH)**

Indikator	Realisasi 2025	Target Nasional	Persentase Capaian
Persentase peningkatan produksi peternakan (daging)	1,64	3,28	50%

Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Peternakan (Daging) tahun 2025 sebesar 1,64%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Ditjen PKH 2025-2029 sebesar 3,28%, diperoleh capaian sebesar 50%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/kegiatan yang mendukung pencapaian produksi peternakan (daging) menjadi prioritas pembangunan peternakan agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

### Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk meningkatkan produksi peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai **upaya** sebagai berikut ini :

Pada tahun 2025 ini produksi peternakan (daging) mencapai 117.699.647 Kg, dan produksi daging pada tahun 2024 sebesar 115.801.927 Kg. Diperoleh peningkatan produksi peternakan (daging) tahun 2025 sebesar 1.897.720 Kg dengan capaian sebesar 1,64%. Tingginya Produksi daging disebabkan seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akan daging sebagai salah satu sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu kebutuhan daging terbesar terutama digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hotel, rumah makan dan catering (hajatan).

Berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa produksi daging adalah merupakan akumulasi dari produksi daging ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing dan babi), ternak unggas dan aneka ternak (kelinci, puyuh). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging, Pemerintah Pusat telah mencanangkan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) untuk mengakselerasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sedangkan melalui Pemerintah Daerah juga terdapat program kegiatan pengadaan bantuan ternak kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan hewan/ ternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan) dan juga didukung oleh ketersediaan pakan ternak.

Pada tahun 2025 dalam upaya peningkatan produksi peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan ternak dan alat mesin peternakan dengan rincian sebagai tabel 3.9 berikut ini :

**Tabel 3.9. Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun 2025**

No	Jenis Komoditi	Total Kelompok	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah Alat (Unit)
1	Ayam KUB	12	6.000	
2	Itik	8	4.000	
3	Kambing	8	240	
4	Sapi	2	20	
5	Mesin Tetas	16		16
6	Alat pencacah	4		4
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>10.260</b>	<b>20</b>

Selanjutnya upaya lain yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yaitu kegiatan optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB). Dalam mendukung optimalisasi reproduksi tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui penyediaan nitrogen (N<sub>2</sub>) cair sebanyak 40.000 liter, Plastik Sheath sebanyak 1.000 Pack dan Plastik Glove sebanyak 1.000 Pack. Lokasi distribusi adalah 19 kabupaten dan kota serta Depo Provinsi (UPTD BPTSD Tuah Sakato Payakumbuh).

Adapun pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

**Tabel 3.10. Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi (Inseminasi Buatan) Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Realisasi IB (Ekor)	Realisasi Kelahiran (Ekor)
1	Agam	4.138	2.369
2	Bukittinggi	55	-
3	Dharmasraya	9.349	3.448
4	Kepulauan Mentawai	87	15
5	Kota Solok	524	193
6	Lima Puluh Kota	9.546	3.380
7	Padang	3.121	855
8	Padang Panjang	143	34
9	Padang Pariaman	8.615	3.908
10	Pariaman	380	56
11	Pasaman	1.280	368
12	Pasaman Barat	1.705	1.180
13	Payakumbuh	366	133
14	Pesisir Selatan	7.173	2.693
15	Sawahlunto	1.480	675
16	Sijunjung	1.839	837
17	Solok	5.667	1.817
18	Solok Selatan	1.412	321
19	Tanah Datar	2.532	457
	<b>Jumlah</b>	<b>59.412</b>	<b>22.739</b>

Dari tabel 3.4 dapat dilihat realisasi IB di tahun 2025 sebanyak 59.412 ekor sapi. Angka kelahiran merupakan sebagian hasil IB tahun 2025 dan sebagian hasil IB tahun 2025. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9

bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2025 merupakan hasil IB tahun 2025 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2024. Angka kelahiran sampai dengan akhir Desember 2025 terealisasi sebanyak 22.739 ekor, selebihnya ternak yang saat ini bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2026. Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat didukung dari anggaran APBD dalam bentuk sharing budget untuk fasilitasi alat dan bahan IB berupa pengadaan N2 Cair, plastik sheet dan plastik glove. Selain dampak terhadap investasi, pelaksanaan IB juga memberikan dampak lain seperti: peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi.

Dalam mengukur kinerja program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian peningkatan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menggunakan aplikasi IDENTIK, iSHIKHNAS dan pelaporan manual yang datanya dilaporkan oleh Petugas Lapangan. Berbagai data dari hasil pelaporan Petugas Lapangan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang mendukung kebijakan dan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya aplikasi IDENTIK dan iSHIKHNAS, data jumlah ternak yang di IB, data ternak yang bunting, data jumlah populasi, data pemotongan ternak yang berkaitan langsung dengan produksi daging serta data lainnya yang berkaitan dengan peternakan dan Kesehatan hewan yang dilaporkan oleh Petugas, dapat di akses kapan saja dan data terupdate setiap saat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.

Selain peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan (IB), peningkatan produksi dan produktifitas ternak juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak. Pakan memegang peranan penting dalam satu usaha peternakan, dimana hampir 70% biaya yang dibutuhkan dalam suatu usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ternak. Untuk

meningkatkan efisiensi dalam penyusunan pakan dan menjaga mutu pakan diperlukan penerapan sistem manajemen mutu pakan yang diawali mulai dari pengadaan bahan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai pakan diberikan kepada peternak. Pakan yang diproduksi baik di tingkat produsen besar maupun di tingkat kelompok yang dimanfaatkan untuk kalangan sendiri atau diperdagangkan harus berpedoman pada persyaratan yang tertera dalam Permentan No. 22 Tahun 2017 dan Kepmentan No. 240/Tahun 2003. Oleh karena itu dalam penerapannya di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap pembuatan untuk menjamin agar pakan yang diproduksi yang diberikan kepada ternak serta diperdagangkan tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dipersyaratkan.

Berdirinya Unit-unit Pengolahan pakan ternak dan Bank Pakan di tingkat kelompok ternak yang berperan sebagai produsen pakan olahan sendiri. Untuk itu perlu didampingi dan dilakukan pembinaan agar mutu dan keamanan pakan yang di produksi sesuai dengan standar. Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu pakan dan pemberian bantuan mesin Chooper dan bahan pendukung lainnya pada 5 kelompok- kelompok peternak.

Beberapa **faktor yang dapat menjadi penghambat** dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Angka kelahiran masih relatif rendah dan tingginya pematangan, terutama ternak betina produktif, pengeluaran dan kematian sehingga menghasilkan angka pertumbuhan yang masih di bawah potensi.
- Peternakan sapi dan kerbau umumnya masih merupakan peternakan konvensional (rakyat) dengan sistem usaha yang belum berorientasi agribisnis.
- Lemahnya manajemen reproduksi dalam usaha budidaya ternak.
- Peningkatan kebutuhan/permintaan daging terutama sapi belum dapat diimbangi dengan produksi daging yang memadai, baik dari segi mutu maupun jumlahnya.

Beberapa **upaya/tindakan yang dilakukan** untuk mempertahankan/ meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan produksi peternakan di kawasan peternakan;
- Mengembangkan bioteknologi peternakan melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET) kepada masyarakat peternak melalui petugas teknis peternakan;
- Melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan dan pendampingan serta mengikutsertakan pelatihan teknis terhadap tata kelola (manajemen) beternak, baik melalui pendekatan individu petani ternak atau kelembagaan kelompok tani ternaknya.
- Peningkatan produksi dan produktifitas ternak melalui perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, alat dan mesin peternakan, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan;
- Mengembangkan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah dan swasta untuk sektor peternakan guna meningkatkan skala usaha.
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular.

**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :**

Penghitungan tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$
--

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%)
- RA = Realisasi Anggaran

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp. 15.089.637.913,-} \times 101,23\%) - \text{Rp.12.552.254.530,-}}{\text{Rp. 15.089.637.913,-}} \times 100\% \\ &= 0,18 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right] \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{0,18}{20} \right] \times 50 = 95,11\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 15.089.637.913,- terealisasi sebesar Rp.12.552.254.530,- atau 83,18%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.537.383.383,- (16,82%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya Meningkatkan Produksi Peternakan (101,23%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,18%) dengan tingkat efisiensi 0,18%, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 95,11%.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan nilai efisiensi 95,11% menunjukkan penggunaan anggaran telah dilakukan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dan sebagian besar sumber daya (anggaran, SDM, atau sarana-prasarana) telah dimanfaatkan secara tepat untuk mencapai target organisasi.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya produksi peternakan menekankan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari segi penganggaran, efisiensi dilakukan melalui menetapkan kesesuaian belanja yang difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian kinerja peningkatan produksi peternakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran pada

kegiatan yang bersifat langsung, antara lain pengadaan bibit ternak unggul, fasilitasi sarana prasarana peternakan terutama pada kegiatan optimalisasi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB), pengendalian dan pencegahan penyakit hewan, serta pendampingan teknis bagi peternak. Walaupun dalam kondisi anggaran yang relatif terbatas, Dinas mampu mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Efisiensi sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program di lapangan. Kinerja peningkatan produksi peternakan sangat bergantung pada peran tenaga teknis, termasuk dokter hewan, paramedik veteriner, penyuluh peternakan, dan petugas lapangan lainnya. Kondisi wilayah dan karakteristik peternakan rakyat yang beragam, keterbatasan jumlah sumber daya manusia sering kali menjadi tantangan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, membuat sumber daya manusia yang ada harus bekerja secara optimal, efisien dengan waktu, meningkatkan diri secara sistem dan teknologi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelesaian tugas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Efisiensi sumber daya manusia tercapai apabila keterbatasan tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan kompetensi, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan kelompok peternak. Ketika sumber daya manusia yang tersedia mampu menjangkau sasaran layanan secara efektif dan mendorong peningkatan produksi ternak, maka hal ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja aparatur.

Efisiensi sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam analisis kinerja. Sarana seperti UPTD, laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet, peralatan inseminasi buatan, serta kendaraan operasional merupakan aset strategis yang mendukung pelaksanaan program peningkatan produksi peternakan. Fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kegiatan teknis dan pelayanan kepada peternak. Pemanfaatan sarana-prasarana yang optimal menunjukkan bahwa organisasi mampu mengelola aset secara efektif dan efisien.

**SASARAN STRATEGIS 2 :  
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN**

Peningkatan Layanan Kesehatan Hewan sangatlah penting dan strategis di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka memberikan keamanan dan ketahanan pangan. Penyebaran penyakit hewan patogen dan ancaman biologis bersumber asal hewan ke dalam negeri yang tidak disengaja dapat terjadi karena pergerakan bebas orang dan barang yang harus diwaspadai khususnya bagi negara berkembang dan ancaman pandemi tidak hanya untuk manusia tetapi juga hewan dan lingkungan.

Berbagai upaya dilakukan diantaranya memperkuat pengawasan lalu lintas hewan, pasar hewan, dan rumah potong hewan (RPH), serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan melalui vaksinasi dan biosekuriti, mengakselerasi registrasi vaksin, mendorong ketersediaan akses vaksin di daerah, serta melibatkan organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) untuk mempercepat pengendalian PHMS.

Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 38,00%. Penetapan target indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 37,38%, sehingga target indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target.**

Pencapaian sasaran meningkatnya status kesehatan hewan disajikan pada Tabel 3.11 :

**Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Status Kesehatan Hewan”**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	38,00%	15,51%	40,82%

Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis target 38,00%, terealisasi 15,51% dengan capaian 40,82% termasuk kategori keberhasilan “sangat rendah”.

Realisasi persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis yang tercapai 15,51% diukur berdasarkan selisih jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2024. Rincian penghitungan capaian persentase penurunan penyakit hewan menular strategis disajikan pada tabel 3.12 berikut ini :

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2  
“Meningkatnya Status Kesehatan Hewan”**

No	Realisasi Kasus PHMS	Tahun		% Penurunan
		2024	2025	
1	Jembrana	5	3	
2	Rabies	61	88	
3	Flu Burung (AI)	1	0	
4	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	110	55	
5	LSD	10	12	
	<b>Jumlah</b>	<b>187</b>	<b>158</b>	<b>15,51</b>

Berdasarkan data tabel di atas, terjadi fluktuasi kejadian kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Pada tahun 2025 terjadi kasus PHMS sebanyak 158 kasus dan tahun 2024 sebanyak 187 kasus. Berdasarkan data diatas, maka terdapat penurunan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebanyak 29 kasus dengan persentase sebesar 15,51%.


### **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.**

Capaian indikator Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 40,82%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Capaian tersebut berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan PHMS pada tahun 2025 belum berjalan secara optimal.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, indikator ini mengalami penurunan kinerja pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, persentase penurunan kasus PHMS menunjukkan capaian yang relatif lebih baik, sehingga penurunan yang terjadi pada tahun berjalan mengindikasikan adanya tantangan dan kendala yang lebih besar dalam pelaksanaan program pengendalian penyakit hewan.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut ini.

**Grafik 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis tahun 2023-2025**



*data: data diolah*

Berdasarkan grafik 3.5, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja persentase penurunan kasus penyakit hewan menular yang terjadi tahun 2023 – 2025 mengalami penurunan di 2025. Penurunan capaian kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pada tahun 2024 parameter hanya pada kasus penyakit hewan menular yaitu Rabies, Jembrana dan Flu Burung, sedangkan pada tahun 2025 karena adanya wabah penyakit maka terdapat penambahan dua jenis kasus penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD, meningkatnya mobilitas ternak antar wilayah, keterbatasan sumber daya pendukung seperti tenaga teknis dan anggaran, belum optimalnya cakupan vaksinasi. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan potensi wabah juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit hewan menular strategis.

Dengan adanya penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan terukur pada tahun berikutnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja dan memastikan target penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dapat tercapai secara lebih optimal pada periode mendatang.

Rincian realisasi kasus penyakit hewan menular strategis yang terjadi di Kab/Kota pada tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

**Tabel 3.13 Realisasi Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Sumatera Barat Tahun 2024-2025**

No	Kab/Kota	Jumlah Kasus Jembrana		Jumlah Kasus Rabies		Jumlah Kasus AI		Jumlah Kasus PMK		Jumlah Kasus LSD	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kab. Agam	2		10	16			8	9	9	
2	Kab. Lima Puluh Kota			17	21			15	4	1	
3	Kab. Tanah Datar			3	7				6		
4	Kab. Padang Pariaman	2		3	1			6	3		
5	Kab. Pasaman							9			
6	Kab. Pasaman Barat		1	12	7			2	3		7
7	Kab. Sijunjung			3	11			3	2		
8	Kab. Dharmasraya										
9	Kab. Solok							61	7		5
10	Kab. Solok Selatan		1	1	1						
11	Kab. Pesisir Selatan	1			2						
12	Kab. Kep. Mentawai		1								
13	Kota Padang			3	8	1		5	18		
14	Kota Pariaman			4					3		
15	Kota Payakumbuh			2	4						
16	Padang Panjang			1	5						
17	Kota Bukittinggi			2	4			1			
18	Kota Sawahlunto				1						
19	Kota Solok										
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

**Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra.**

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target terhadap target jangka menengah pada Renstra Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Produksi Peternakan) tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Status Kesehatan Hewan) Tahun 2025 terhadap Renstra 2021 - 2026**


Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	15,51%	5,48%	283,02

Pada tahun 2026 (tahun terakhir Renstra 2021-2026), indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis ditargetkan dapat tercapai 5,48%. Capaian persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis sampai dengan tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra (tahun 2026), dimana capaian diperoleh sebesar 283,02%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/kegiatan yang mendukung Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis menjadi prioritas pembangunan peternakan agar pada akhir renstra target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

### Perkembangan Indikator 3 Tahun Terakhir

Pencapaian persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dalam kurun waktu 3 tahun, menunjukkan angka yang berfluktuatif. Perkembangan persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan wilayah yang terjadi kasus dari tahun 2022-2024 disajikan pada grafik 3.6.

**Grafik 3.6. Perkembangan target dan realisasi penurunan kasus penyakit hewan menular tahun 2022-2024**



### **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Nasional.**

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target nasional pada sasaran strategis 2 (meningkatnya status kesehatan hewan) tahun 2025 tidak dapat disandingkan karena terdapat perbedaan parameternya, dimana untuk nasional menggunakan sasaran meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis dengan indikator persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2025 ini persentase penurunan penyakit hewan menular strategis sebesar 15,51% dengan capaian kinerja sebesar 40,82%. Tidak tercapainya target penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS), dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi baik dari operasional maupun teknis dilapangan. Dalam rangka pencapaian penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) beberapa **upaya yang dilaksanakan** antara lain sebagai berikut :

- Penetapan wilayah prioritas pengendalian kasus PHMS seperti rabies dengan kabupaten/kota yang memiliki kasus gigitan HPR tinggi yang terkonfirmasi positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium, kabupaten/kota yang memiliki lokasi jual-beli unggas hidup, serta kabupaten/kota yang memiliki populasi sapi bali tinggi
- Optimalisasi pelaporan kejadian PHMS oleh petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota
- Mempercepat distribusi vaksin dan obat-obatan serta sosialisasi bahaya PHMS kepada masyarakat. Walaupun ada masyarakat yang menolak untuk vaksinasi pada hewan rentan, namun sebagian besar masyarakat yang sudah paham terhadap bahaya PHMS tetap mau menerima vaksinasi oleh petugas, hal ini terbukti dengan realisasi vaksinasi PHMS yaitu rabies dan jembrana bisa mencapai 100%.
- Koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Veteriner Bukittinggi serta Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di kabupaten/kota

Beberapa **faktor yang dapat menjadi penghambat** dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Tingginya populasi dan lalu lintas hewan anjing dari luar Provinsi Sumbar.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya PHMS sehingga menjadi abai dalam pencegahan PHMS seperti menolak melakukan vaksinasi pada hewan rentan.
- Beberapa wilayah luar Sumbar sedang terjadi wabah penyakit seperti Jembrana, masyarakat selanjutnya membeli ternak dengan harga murah dan langsung menggabungkan ternak yang baru datang dengan populasi yang sudah ada sehingga tertular PHMS dari ternak yang baru datang.
- Adanya outbreak lainnya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang memperparah kondisi ternak.
- Jumlah vaksin yang tidak ideal untuk dilakukan pengendalian PHMS yaitu 70% dari populasi hewan rentan.
- Tidak memadainya supporting vaksin dan BOP dari Pusat untuk pengendalian PHMS terutama Rabies dan Jembrana.
- Tidak adanya penganggaran dari Kab/Kota untuk pengendalian PHMS terutama Rabies dan Jembrana.

Beberapa **upaya/tindakan yang dilakukan** untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Upaya penanggulangan mencakup penanganan gangguan reproduksi dan perbaikan menyeluruh, baik yang menyangkut ketepatan program, SDM, fasilitas sarana dan prasarana dan kelembagaan.
- Optimalisasi sistem pelayanan dimana dalam pelayanan reproduksi petugas penanganan reproduksi yaitu Asisten Teknis Reproduksi (ATR), petugas pemeriksa kebuntingan (PKb), dan Inseminator (Petugas IB) melaksanakan tugas dan kewajibannya secara terpadu.
- Memberantas wabah penyakit ternak, melalui pencegahan dengan peningkatan pemberian kekebalan (vaksinasi) ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit.
- Fasilitasi pemeriksaan sampel PHMS ke laboratorium rujukan dan early detection dengan pengiriman laporan kejadian PHMS.

- Peningkatan surveilans, serta KIE PHMS ke masyarakat.
- Menetapkan wilayah prioritas pengendalian PHMS yang memiliki faktor risiko tinggi, pengetatan lalu lintas ternak serta vaksinasi di wilayah risiko tinggi.
- Koordinasi dengan OPD dan kab/kota terhadap pelaporan kejadian PHMS.
- Koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pengendalian PHMS seperti bantuan vaksin dan obat-obatan.

### Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penghitungan tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp. 4.663.357.318,-} \times 40,82\%) - \text{Rp.4.254.998.919,-}}{\text{Rp. 4.663.357.318,-}} \times 100\% \\ &= -0,50 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right] \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{-0,50}{20} \right] \times 50 = -76,06\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.4.663.357.318,- terealisasi sebesar Rp.4.254.998.919,- atau 91,24%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 408.358.399,- (8,76%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan hewan (40,82%) lebih rendah dari realisasi anggaran (91,24%) dengan tingkat efisiensi -0,50%, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar -76,06%.

Dari sisi efektivitas, capaian kinerja penurunan PHMS tetap menunjukkan adanya hasil, meskipun belum optimal. Program pengendalian penyakit hewan masih mampu menahan lonjakan kasus dan mencegah terjadinya wabah berskala besar. Hal ini menjelaskan output program masih relevan dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi, namun outcome berupa penurunan kasus PHMS secara signifikan belum sepenuhnya tercapai.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya status kesehatan hewan menekankan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari segi penganggaran, realisasi belanja untuk pencapaian kinerja meningkatnya status kesehatan hewan berada pada tingkat yang sebanding dengan capaian kinerja penurunan kasus. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti vaksinasi, surveilans penyakit, pengendalian lalu lintas hewan, serta respons kejadian luar biasa penyakit hewan telah digunakan sesuai peruntukannya, namun belum mampu menghasilkan penurunan kasus PHMS secara lebih signifikan dari target yang ditetapkan.

Efisiensi sumber daya manusia turut mempengaruhi capaian kinerja penurunan kasus PHMS. Keterlibatan dokter hewan, paramedik veteriner, serta petugas lapangan menjadi faktor kunci dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan menular strategis. Kapasitas dan ketersediaan SDM belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kompleksitas penanganan PHMS, terutama pada wilayah dengan tingkat mobilitas ternak yang tinggi. Beban kerja yang besar, keterbatasan jumlah tenaga teknis, serta luasnya wilayah pengawasan berpotensi menyebabkan hasil kerja SDM belum

sependeknya sebanding dengan upaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Meskipun demikian, kinerja SDM dilapangan tetap berjalan sesuai standar minimal pelayanan kesehatan hewan.

Dari aspek sarana dan prasarana, Pemanfaatan fasilitas yang belum sepenuhnya optimal. Sarana seperti laboratorium kesehatan hewan, peralatan diagnostik, fasilitas karantina, dan kendaraan operasional sangat menentukan kecepatan dan ketepatan penanganan kasus PHMS. Ketika sarana-prasarana tersebut tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum terintegrasi dengan sistem respons cepat penyakit hewan, maka kontribusinya terhadap penurunan kasus PHMS menjadi kurang optimal.

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada besarnya sumber daya yang digunakan, melainkan pada strategi pemanfaatannya. Penguatan perencanaan berbasis risiko penyakit, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran SDM teknis, serta pemanfaatan sarana-prasarana secara lebih terintegrasi menjadi kunci untuk mendorong efisiensi positif di masa mendatang. Dengan demikian, penurunan kasus PHMS tidak hanya dapat dicapai secara berkelanjutan, tetapi juga dengan penggunaan sumber daya yang semakin efisien dan akuntabel.


## **Tujuan 2 : Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani**

Tujuan *meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani* merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Organisasi perangkat daerah dituntut tidak hanya mampu mencapai target program dan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas kinerja memastikan bahwa organisasi bekerja secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara kepuasan pelayanan menegaskan keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi publik. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini menjadi prasyarat

penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan kinerja organisasi dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani” pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dicapai dengan menetapkan 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran strategis . Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada gambar 3.2 ini :



Pada dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Target untuk mengukur indikator tujuan sama dengan indikator sasaran yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

**SASARAN STRATEGIS 3 :  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dapat

dilakukan dengan menyusun perencanaan strategis yang melibatkan pimpinan, menetapkan kinerja dan perjanjian kinerja, memantau capaian kinerja secara berkala, menyusun laporan kinerja secara periodik, membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis dan kompetensi pegawai serta membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 ditargetkan tercapai BB (77,90). Penetapan target indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar BB (77,68), sehingga target indikator nilai akuntabilitas kinerja yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

### **Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target.**

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi disajikan pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3  
"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi"**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (77,90)	A (80,67)	103,55

Nilai Akuntabilitas Kinerja target BB (77,90), terealisasi A (80,67) dengan capaian 103,55% termasuk kategori keberhasilan "sangat tinggi".

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja yang tercapai A (80,67) diukur berdasarkan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja OPD tahun 2024.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023-2025 disajikan pada tabel berikut :


**Tabel 3.16 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2025**

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi	
	30%	30%	15%	25%	Nilai	Kategori
2023	26,19	20,65	11,89	18,08	76,81	BB
2024	26,49	19,43	12,59	19,17	77,68	BB
2025	26,74	21,8	12,59	19,54	80,67	A

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.**

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria sangat tinggi. Capaian 103,55%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian nilai akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,67% di tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2025 dapat dilihat grafik 5 berikut :

**Grafik 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023-2025**



Sumber data: data diolah

**Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra.**

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) disajikan pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) terhadap Renstra 2021-2026**


Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80.67)	BB (78,50)	102,76

Dapat dilihat pada tabel 3.17 diatas, bahwa Capaian tahun 2025 apabila dibandingkan terhadap target akhir Renstra yaitu BB (78,50) sudah mencapai target dengan capaian sebesar 102,76%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tata Kelola organisasi menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan peternakan agar pada akhir renstra target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

**Perkembangan Indikator 4 Tahun Terakhir**

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dalam kurun waktu 4 tahun, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja tahun 2022-2025 dapat dilihat pada grafik 3.7 sebagai berikut :

**Grafik 3.7 Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023-2025**



### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Nasional/ Provinsi Jawa Timur

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Nasional/ Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.18 sebagai berikut :

**Tabel 3.18 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) terhadap Target Nasional/ Provinsi Jawa Timur**

Indikator	Realisasi 2025	Target Nasional	Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,67	85	94,90

Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 sebesar 80,67. Apabila dibandingkan dengan target kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar 85,00, diperoleh capaian sebesar 94,90%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/ kegiatan yang mendukung pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menjadi prioritas pembangunan peternakan agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

### Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2025 ini nilai akuntabilitas kinerja sebesar 80,67 dengan capaian kinerja sebesar 103,55%. hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, terutama Pimpinan Unit Kerja.
- Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
- Menyelaraskan perencanaan kinerja melalui integrasi Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja agar program dan kegiatan berorientasi pada hasil.

- Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SAKIP melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan kinerja.
- Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

Beberapa **faktor yang dapat menjadi penghambat** dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Pemahaman SAKIP aparatur belum merata, terutama dalam penyusunan indikator kinerja berbasis outcome dan pengukuran kinerja yang berorientasi hasil.
- Keterbatasan kualitas dan ketersediaan data kinerja yang akurat, konsisten, dan tepat waktu sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal yang belum optimal, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja.
- Keterbatasan sumber daya manusia dari sisi jumlah dan kompetensi teknis dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan SAKIP.
- Kompleksitas permasalahan sektor peternakan dan kesehatan hewan, termasuk faktor eksternal di luar kendali organisasi, yang mempengaruhi capaian kinerja dan penilaian akuntabilitas.

Beberapa **upaya/tindakan yang dilakukan** untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

- Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi antar bidang serta dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pelaksanaan program.
- Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dengan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Penghitungan tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%)
- RA = Realisasi Anggaran

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp. 6.100.000,-} \times 103,55\%) - \text{Rp.5.750.000,-}}{\text{Rp. 6.100.000,-}} \times 100\% \\ &= 0,09 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right] \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{0,09}{1} \right] \times 50 = 73,22\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- terealisasi sebesar Rp.5.750.000,- atau 94,26%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 350.000,- (5,74%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi (103,55%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,26%) dengan nilai efisiensi 0,09%, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 73,22%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,09% dengan nilai efisiensi mencapai 100%. Pencapaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya organisasi, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, telah dilakukan secara optimal dan proporsional sehingga mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi menekankan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari aspek anggaran, efisiensi tercermin pada kemampuan dinas dalam mengalokasikan belanja secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Anggaran difokuskan pada kegiatan yang bersifat strategis, seperti penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan SAKIP. Dengan pengelolaan anggaran yang proporsional dan

berbasis prioritas, organisasi mampu meningkatkan kualitas tata kelola kinerja tanpa menimbulkan pemborosan, sehingga hubungan antara input anggaran dan capaian kinerja menjadi seimbang.

Efisiensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kinerja mampu menjalankan tugasnya secara efektif melalui pembagian peran yang jelas dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Dengan memaksimalkan SDM yang ada, dinas dapat menyusun perencanaan kinerja yang lebih terintegrasi, melakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat, serta menyajikan laporan kinerja yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja tidak semata-mata bergantung pada penambahan jumlah SDM, melainkan pada optimalisasi kapasitas dan kinerja aparatur yang tersedia.

Dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi tercapai melalui pemanfaatan fasilitas pendukung dan teknologi informasi secara optimal. Penggunaan sistem informasi kinerja dan pelaporan berbasis digital memungkinkan proses pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi kinerja dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang telah tersedia, organisasi mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan kinerja tanpa memerlukan investasi tambahan yang besar, sehingga efisiensi penggunaan aset organisasi dapat terjaga.

Berdasarkan hal tersebut, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi menunjukkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mengelola sumber daya secara efisien dan akuntabel. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran, optimalisasi peran sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana-prasarana yang efektif telah mendukung peningkatan kualitas SAKIP dan memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi. Capaian ini tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

**SASARAN STRATEGIS 4 :  
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI**

Peningkatan kualitas pelayanan dalam organisasi, baik sektor publik maupun swasta, sangat penting untuk menciptakan kepuasan pengguna layanan dan membangun kepercayaan. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi ditetapkan sebagai sasaran keempat yang harus dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani". Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi".

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi menunjukkan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan organisasi yang melaksanakan survei pada tahun tersebut.

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barata tahun 2025 ditargetkan tercapai A (91,00). Penetapan target indikator Indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja berpedoman pada capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar A (90,02), sehingga target indikator nilai akuntabilitas kinerja yang terdapat pada Renstra tidak relevan lagi dan perlu dilakukan penyesuaian target kembali.

### Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada Tabel 3.19 :

**Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	A (91,00)	B (86)	94,51%

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi target A (91,00), terealisasi B (86) dengan capaian 94,51% termasuk kategori keberhasilan “tinggi”.

Realisasi Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang tercapai B (86) diukur berdasarkan Penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dilakukan melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan link <https://sepakat.sumbarprov.go.id>, yang dilaksanakan pada Januari 2025 s/d Desember 2025.

Hasil pengolahan data survey kepuasan masyarakat tersebut berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 diperoleh data sebanyak 80 responden dengan hasil penghitungan diperoleh indeks sebesar 86.

Hasil penilaian data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.46
U2	Prosedur	3.48
U3	Waktu Pelayanan	3.34
U4	Biaya/Tarif	3.48
U5	Produk Layanan	3.5
U6	Kompetensi pelaksana	3.53
U7	Perilaku pelaksana	3.55
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.39
U9	Sarana dan Prasarana	3.65

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
OPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025

NILAI IKM	Nama Layanan
<b>86</b>	Jumlah : 80 Orang
	Jenis Kelamin : L = 31 orang / P = 49 orang
	Pendidikan : SD = 2 orang
	SMP = 0 orang
	SMA = 19 orang
	DIII = 13 orang
	S1 = 40 orang
	S2 = 5 orang
	S3 = 0 orang
	Periode : 01-01-2025 s/d 31-12-2025


TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA  
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Hasil dari penilaian pada 9 (Sembilan) unsur tersebut memiliki nilai 86 dimana nilai ini mencerminkan pelayanan tergolong **B (BAIK)**. Tentunya pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan upaya pelayanan prima mampu meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Barat melalui kinerja organisasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat.

### Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.

Capaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mengalami penurunan di tahun 2025, namun hasil penilaian tersebut masih termasuk dalam kategori sangat baik. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2025 dapat dilihat grafik 3.8 berikut :

**Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2023-2025**



Sumber data: data diolah

### Perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir jangka menengah pada Renstra Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi) disajikan pada Tabel 3.20 sebagai berikut :

**Tabel 3.20 Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi) terhadap Renstra 2021-2026**


Indikator	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (86)	B (85,50)	100,58

Dapat dilihat pada tabel 3.20 diatas, bahwa capaian tahun 2025 apabila dibandingkan terhadap target akhir Renstra yaitu B (85,50) sudah melampaui target dengan capaian sebesar 100,58%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan peternakan agar pada akhir renstra target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

### Perkembangan Indikator 3 Tahun Terakhir

Pencapaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam kurun waktu 3 tahun, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada grafik 3.9 sebagai berikut :

**Grafik 3.9. Perkembangan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2023-2025**



### Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Nasional/ Provinsi jawa Timur.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sumatera Barat terhadap target Nasional/ Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi) tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.21 sebagai berikut :

**Tabel 3.21 Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi) Tahun 2025 Terhadap Target Provinsi Jawa Timur**

Indikator	Realisasi 2025	Target Provinsi Jatim	Persentase Capaian
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	86	87,70	98,06

Realisasi indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2025 sebesar 86, Apabila dibandingkan dengan nilai survey kepuasan masyarakat pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar 87,70, diperoleh capaian sebesar 98,06%. Berdasarkan kondisi tersebut maka program/ kegiatan yang mendukung pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menjadi prioritas pembangunan peternakan agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2025 ini tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 86 dengan capaian kinerja sebesar 94,51%. Untuk meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah **mengupayakan** hal-hal berikut ini :

- Penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanan, khususnya layanan kesehatan hewan dan perizinan, agar lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme dan responsivitas petugas.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, termasuk penggunaan sistem informasi dan media digital untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan transparansi.
- Penguatan sarana dan prasarana pelayanan, seperti fasilitas pelayanan kesehatan hewan, peralatan pendukung,

- Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka memperluas jangkauan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan, termasuk penanganan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Beberapa **faktor yang dapat menjadi penghambat** dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pelayanan, terutama tenaga teknis kesehatan hewan, yang berdampak pada kecepatan dan kualitas layanan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, baik dari sisi jumlah, kondisi, maupun jangkauan wilayah layanan.
- Prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya sederhana, sehingga masih berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakpastian bagi masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, menyebabkan proses pelayanan dan penyampaian informasi belum sepenuhnya cepat dan terintegrasi.
- Keterbatasan anggaran pelayanan, yang membatasi pengembangan fasilitas, peningkatan kapasitas aparatur, dan inovasi pelayanan.
- Tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat yang beragam, khususnya terkait persyaratan dan prosedur layanan, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.

Beberapa **upaya/tindakan yang dilakukan** untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan, agar kualitas layanan tetap terjaga dan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan secara berkelanjutan, melalui pelatihan teknis, pembinaan etika pelayanan, dan peningkatan profesionalisme petugas.

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan, untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
- Memperkuat ketersediaan dan pemeliharaan sarana-prasarana pelayanan, guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan masyarakat pengguna layanan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarbidang serta dengan pemerintah kabupaten/kota, untuk memperluas jangkauan dan pemerataan kualitas pelayanan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan secara berkala, termasuk pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- Menindaklanjuti pengaduan dan masukan masyarakat secara responsif, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan kepercayaan publik.

#### Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penghitungan tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{Rp. } 30.695.905.448,- \times 94,51\%) - \text{Rp.}29.157.791.603}{\text{Rp. } 30.695.905.448,-} \times 100\% \\ &= 0 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right] \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Hasil penghitungan diperoleh :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left[ \frac{0}{20} \right] \times 50 = 48,80\%$$

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 30.695.905.448,- terealisasi sebesar Rp.29.157.791.603,- atau 94,99%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.538.113.845,- (5,01%) Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi (94,51%) lebih rendah dari realisasi anggaran (94,99%) dengan nilai efisiensi 48,80%.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan nilai efisiensi 48,80% menunjukkan penggunaan anggaran telah dilakukan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan sebagian besar sumber daya (anggaran, SDM, atau sarana-prasarana) sudah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target organisasi.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan organisasi menekankan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana-prasarana, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dinas dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan dan dengan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna layanan.

Dari aspek anggaran, efisiensi tercermin pada kemampuan dinas dalam mengalokasikan belanja secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan. Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas seperti peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, penyediaan sarana pendukung layanan peternakan dan kesehatan hewan, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.

Efisiensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan organisasi. Aparatur pelayanan, khususnya tenaga teknis peternakan dan kesehatan hewan serta petugas lapangan, dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Dengan jumlah SDM yang relatif terbatas, Dinas tetap mampu memberikan pelayanan yang responsif dan profesional kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak semata-mata bergantung pada penambahan SDM, melainkan pada optimalisasi kinerja dan kapasitas aparatur yang ada.

Dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi tercapai melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan. Sarana seperti fasilitas pelayanan peternakan dan kesehatan hewan, peralatan operasional, dan pendukung lainnya dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan turut meningkatkan efisiensi proses, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tercermin dari keselarasan antara input yang digunakan dengan peningkatan mutu pelayanan yang dirasakan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, optimalisasi peran sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana-prasarana yang efektif telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Efisiensi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

#### 3.4.1 Realisasi Anggaran Tujuan 1 : Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan)

Untuk mencapai tujuan meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan). Rincian realisasi anggaran pendukung tujuan meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) dapat dilihat pada tabel 3.22 sebagai berikut :

**Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Program Pendukung Tujuan 1 “Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan) Tahun 2025**

No.	Sasaran / Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
	<b>Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternakan)</b>	<b>12</b>	<b>19.752.995.231</b>	<b>16.807.253.449</b>	<b>85,09</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4	13.075.485.652	10.631.752.817	81,31
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	667.696.392	627.234.253	93,94
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	5.759.746.937	5.317.264.779	92,32
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	26.060.500	22.423.000	86,04
5	Program Penyuluhan Pertanian	1	224.005.750	208.578.600	93,11

Berdasarkan tabel 3.22, anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja meningkatnya pendapatan petani pertanian (peternakan) sebesar Rp.19.752.995.231,- dengan realisasi sebesar Rp.16.807.253.449,- atau 85,09%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.945.741.782,- (14,91%).

### 3.4.2 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi Peternakan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 10 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya produksi peternakan. Rincian realisasi anggaran pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 (Meningkatnya Produksi Peternakan) Tahun 2025**

NO.	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
			(Rp)	(Rp)
<b>Meningkatnya Produksi Peternakan</b>		<b>10</b>	<b>15.089.637.913</b>	<b>12.552.254.530</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4	13.075.485.652	10.631.752.817
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	492.696.392	452.758.580
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	1.272.630.119	1.237.959.533
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	24.820.000	21.205.000
5	Program Penyuluhan Pertanian	1	224.005.750	208.578.600

**Tabel 3.24 Rincian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 1 (Meningkatnya Produksi Peternakan) Tahun 2025**

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	<b>MENINGKATNYA PRODUKSI PETERNAKAN</b>	<b>15.089.637.913</b>	<b>12.552.254.530</b>	<b>83,18</b>	<b>2.537.383.383</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>13.075.485.652</b>	<b>10.631.752.817</b>	<b>81,31</b>	<b>2.443.732.835</b>
1)	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	35.135.250	-	-	35.135.250
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	35.135.250	0	-	35.135.250

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
2)	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>3.492.451.440</b>	<b>3.388.548.560</b>	<b>97,02</b>	<b>103.902.880</b>
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	51.462.000	29.700.000	57,71	21.762.000
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
	UPTD Ternak Unggas	2.072.860.440	2.022.978.760	97,59	49.881.680
	UPTD Ternak Ruminansia	1.368.129.000	1.335.869.800	97,64	32.259.200
3)	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>5.108.817.490</b>	<b>4.763.707.029</b>	<b>93,24</b>	<b>345.110.461</b>
1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				
	Provinsi	1.415.560.000	1.334.218.000	94,25	81.342.000
	UPTD BPTSD TS	1.731.625.175	1.681.322.550	97,10	50.302.625
	UPTD Ternak Unggas	736.052.052	727.612.645	98,85	8.439.407
	UPTD Ternak Ruminansia	859.098.997	781.783.035	91,00	77.315.962
2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan				
	Provinsi	233.947.660	111.378.000	47,61	122.569.660
	UPTD PMPP	132.533.606	127.392.799	96,12	5.140.807
4)	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>	<b>4.439.081.472</b>	<b>2.479.497.228</b>	<b>55,86</b>	<b>1.959.584.244</b>
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.439.081.472	2.479.497.228	55,86	1.959.584.244
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>492.696.392</b>	<b>452.758.580</b>	<b>91,89</b>	<b>39.937.812</b>
1)	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>370.746.587</b>	<b>367.906.819</b>	<b>100,00</b>	<b>2.839.768</b>
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	UPTD BPTSD TS	205.830.000	204.558.000	99,38	1.272.000
	UPTD PMPP	50.979.357	50.570.000	99,20	409.357
	UPTD Ternak Unggas	49.542.230	48.735.000	98,37	807.230
2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	64.395.000	64.043.819	99,45	351.181
2)	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>121.949.805</b>	<b>84.851.761</b>	<b>69,58</b>	<b>37.098.044</b>
1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	121.949.805	84.851.761	69,58	37.098.044
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.272.630.119</b>	<b>1.237.959.533</b>	<b>97,28</b>	<b>34.670.586</b>
1)	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>1.266.210.119</b>	<b>1.231.539.533</b>	<b>97,26</b>	<b>34.670.586</b>
1	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	688.461.372	676.519.485	98,27	11.941.887
2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD PMPP)	577.748.747	555.020.048	96,07	22.728.699
2)	<b>Kesejahteraan Hewan</b>	<b>6.420.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>100,00</b>	-
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	6.420.000	6.420.000	100,00	-
IV	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>24.820.000</b>	<b>21.205.000</b>	<b>85,44</b>	<b>3.615.000</b>
1)	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.820.000</b>	<b>21.205.000</b>	<b>85,44</b>	<b>3.615.000</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD PMPP)	24.820.000	21.205.000	85,44	3.615.000
V	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>224.005.750</b>	<b>208.578.600</b>	<b>93,11</b>	<b>15.427.150</b>
1)	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>224.005.750</b>	<b>208.578.600</b>	<b>93,11</b>	<b>15.427.150</b>

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	224.005.750	208.578.600	93,11	15.427.150

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi peternakan sebesar Rp. 15.089.637.913,- dengan realisasi sebesar Rp.12.552.254.530,- atau 83,18%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.537.383.383,- (16,82%).

### 3.4.3 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Status Kesehatan Hewan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya status kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya status kesehatan hewan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Status Kesehatan Hewan) Tahun 2025**

NO.	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
			(Rp)	(Rp)
<b>Meningkatnya Status Kesehatan Hewan</b>		<b>6</b>	<b>4.663.357.318</b>	<b>4.254.998.919</b>
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner	4	4.487.116.818	4.079.305.246
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	175.000.000	174.475.673
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	1.240.500	1.218.000

**Tabel 3.25 Rincian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 2  
(Meningkatnya Status Kesehatan Hewan) Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	<b>MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN</b>	<b>4.663.357.318</b>	<b>4.254.998.919</b>	<b>91,24</b>	<b>408.358.399</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>175.000.000</b>	<b>174.475.673</b>	<b>99,70</b>	<b>524.327</b>
<b>1)</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>175.000.000</b>	<b>174.475.673</b>	<b>100,00</b>	<b>524.327</b>
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPTD RSH)	175.000.000	174.475.673	99,70	524.327
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>4.487.116.818</b>	<b>4.079.305.246</b>	<b>90,91</b>	<b>407.811.572</b>
<b>1)</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>2.605.879.976</b>	<b>2.379.252.622</b>	<b>91,30</b>	<b>226.627.354</b>
1	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	116.718.019	94.541.000	81,00	22.177.019
2	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (UPTD RSH)	1.436.229.462	1.270.316.326	88,45	165.913.136
3	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	954.081.200	922.794.635	96,72	31.286.565
4	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	98.851.295	91.600.661	92,67	7.250.634
<b>2)</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>5.316.000</b>	<b>5.316.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	5.316.000	5.316.000	100,00	-
<b>3)</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>1.853.220.842</b>	<b>1.672.036.624</b>	<b>90,22</b>	<b>181.184.218</b>
2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RSH)	1.853.220.842	1.672.036.624	90,22	181.184.218

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
4)	<b>Kesejahteraan Hewan</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>100,00</b>	-
1	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	22.700.000	22.700.000	100,00	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.218.000</b>	<b>98,19</b>	<b>22.500</b>
<b>1)</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.218.000</b>	<b>98,19</b>	<b>22.500</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RSH)	1.240.500	1.218.000	98,19	22.500

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan hewan sebesar Rp. Rp.4.663.357.318,- dengan realisasi sebesar Rp.4.254.998.919,- atau 91,24%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.408.358.399,- (8,76%).

#### **3.4.4 Realisasi Anggaran Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani**

Untuk mencapai tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 8 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian realisasi anggaran pendukung tujuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.26 sebagai berikut :

**Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Pendukung Tujuan 2 (Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani) Tahun 2025**

No.	Sasaran / Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
	<b>Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani</b>	<b>8</b>	<b>30.702.005.448</b>	<b>29.163.541.603</b>	<b>94,99</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	30.702.005.448	29.163.541.603	94,99

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani sebesar Rp.30.702.005.448,- dengan realisasi sebesar Rp.29.163.541.603,- atau 94,99%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.1.538.463.845,- (5,01%).

### 3.4.5 Realisasi Anggaran Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian realisasi anggaran pendukung sasaran 3 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) Tahun 2025**

NO.	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
			(Rp)	(Rp)
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b>	<b>1</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.750.000</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	6.100.000	5.750.000

**Tabel 3.28 Rincian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>94,26</b>	<b>350.000</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>94,26</b>	<b>350.000</b>
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.100.000	5.750.000	94,26	350.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000	5.750.000	94,26	350.000

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.750.000,- atau 94,26%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 350.000,- (5,74%).

#### 3.4.6 Realisasi Anggaran Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 7 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi) Tahun 2025**

NO.	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
			(Rp)	(Rp)
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>	<b>7</b>	<b>30.695.905.448</b>	<b>29.157.791.603</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	30.695.905.448	29.157.791.603

**Tabel 3.30 Rincian Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran 4 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi) Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI</b>	<b>30.953.757.548</b>	<b>29.335.016.653</b>	<b>94,77</b>	<b>1.618.740.895</b>
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>30.953.757.548</b>	<b>29.335.016.653</b>	<b>94,77</b>	<b>1.618.740.895</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
<b>1)</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.200.029.995</b>	<b>19.352.400.346</b>	<b>95,80</b>	<b>847.629.649</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.679.528.595	18.832.815.346	95,70	846.713.249
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	520.501.400	519.585.000	99,82	916.400
<b>2)</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>329.200.000</b>	<b>188.097.715</b>	<b>57,14</b>	<b>141.102.285</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	329.200.000	188.097.715	57,14	141.102.285
<b>3)</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.988.000</b>	<b>5.828.900</b>	<b>97,34</b>	<b>159.100</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.988.000	5.828.900	97,34	159.100
<b>4)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.703.807.483</b>	<b>3.207.459.444</b>	<b>86,60</b>	<b>496.348.039</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.388.000	8.370.000	99,79	18.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Provinsi	161.419.100	127.531.240	79,01	33.887.860
	UPTD BPTSD TS	48.762.375	46.967.749	96,32	1.794.626
	UPTD PMPP	18.247.416	16.279.300	89,21	1.968.116
	UPTD RSH	121.167.408	116.808.255	96,40	4.359.153
	UPTD TERNAK UNGGAS	29.615.700	29.117.000	98,32	498.700
	UPTD TERNAK RUMINANSIA	78.811.712	73.878.900	93,74	4.932.812
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.962.100	76.752.425	59,98	51.209.675
	Provinsi	127.962.100	76.752.425	59,98	51.209.675
	UPTD BPTSD TS	20.562.500	18.431.000	89,63	2.131.500
	UPTD PMPP	1.997.800	1.812.500	90,72	185.300
	UPTD RSH	37.244.440	31.433.136	84,40	5.811.304
	UPTD TERNAK UNGGAS	3.487.000	2.046.000	58,68	1.441.000
	UPTD TERNAK RUMINANSIA	1.388.000	884.000	63,69	504.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.386.000	31.720.000	87,18	4.666.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Provinsi	2.279.152.089	1.972.733.004	86,56	306.419.085
	UPTD BPTSD TS	131.500.000	115.081.354	87,51	16.418.646
	UPTD PMPP	113.869.000	111.031.786	97,51	2.837.214
	UPTD RSH	112.822.500	109.072.520	96,68	3.749.980
	UPTD TERNAK UNGGAS	125.000.743	124.430.000	99,54	570.743
	UPTD TERNAK RUMINANSIA	118.061.500	116.326.850	98,53	1.734.650
<b>5)</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105.074.000</b>	<b>91.749.998</b>	<b>87,32</b>	<b>13.324.002</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.800.000	99,33	200.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.074.000	61.949.998	82,52	13.124.002
<b>6)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.173.135.192</b>	<b>5.146.883.632</b>	<b>99,49</b>	<b>26.251.560</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.117.003.200	1.094.651.640	98,00	22.351.560
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.056.131.992	4.052.231.992	99,90	3.900.000
<b>7)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.430.422.878</b>	<b>1.336.846.618</b>	<b>93,46</b>	<b>93.576.260</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.596.011	371.227.581	97,28	10.368.430
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.790.000	94.722.625	76,52	29.067.375
	Provinsi	123.790.000	94.722.625	76,52	29.067.375
	UPTD BPTSD TS	166.550.000	166.139.120	99,75	410.880
	UPTD PMPP	23.230.000	21.273.075	91,58	1.956.925
	UPTD RSH	61.004.952	53.750.950	88,11	7.254.002
	UPTD TERNAK UNGGAS	46.821.915	44.290.000	94,59	2.531.915
	UPTD TERNAK RUMINANSIA	244.740.000	233.292.500	95,32	11.447.500
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.500.000	244.128.142	99,44	1.371.858
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.400.000	13.300.000	99,25	100.000

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebesar Rp.30.695.905.448,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.157.791.603,- atau 94,99%. Terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.538.113.845,- (5,01%).

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori tinggi, dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 85,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Ditinjau dari masing-masing sasaran strategis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya produksi peternakan** menunjukkan hasil yang sangat optimal, tercermin dari capaian indikator kinerja yang melampaui target dengan nilai 101,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan program di bidang produksi peternakan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan output sektor peternakan.
2. Sasaran strategis 2 : **Meningkatnya status kesehatan hewan ternak** masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu sebesar 40,82%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program kesehatan hewan, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, jangkauan pelayanan, maupun faktor eksternal lainnya.

Oleh karena itu, sasaran ini perlu menjadi prioritas perbaikan pada periode berikutnya agar keseimbangan pencapaian kinerja antar sasaran strategis dapat terwujud.

3. Sasaran strategis 3 : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi** mencatat capaian sangat tinggi sebesar 103,55%, yang mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan kinerja berbasis hasil. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan tata kelola organisasi telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
4. Sasaran strategis 4 : **Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi** mencapai hasil sebesar 94,51% dengan kategori tinggi, yang menandakan bahwa upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat telah menunjukkan hasil positif. Kualitas layanan yang semakin baik ini turut memperkuat kepercayaan publik serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai sasaran strategisnya. Ke depan, diperlukan upaya penguatan yang lebih terfokus pada peningkatan status kesehatan hewan ternak, tanpa mengurangi kinerja pada sasaran lain yang telah menunjukkan capaian tinggi, guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

#### 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penguatan perencanaan kinerja berbasis outcome, dengan memastikan keselarasan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan agar mendukung pencapaian tujuan organisasi.

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang difokuskan pada kegiatan berdampak tinggi dengan pengendalian dan evaluasi berkala agar penggunaan sumber daya lebih optimal.
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
- Optimalisasi sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran program, pelayanan, serta pengelolaan data kinerja yang lebih akurat.
- Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Proses pelayanan disederhanakan dan responsivitas aparatur diperkuat untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
- Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara konsisten sebagai dasar pengendalian pelaksanaan program dan perbaikan berkelanjutan.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diperkuat agar pelaksanaan program lebih efektif dan berdampak luas.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Rasuna Said No. 68 Telp. 0751- 28077, 28060, Fax. 28060 Padang  
Website : <http://disnak.sumbarprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARLI, S.Pt, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA,**

**SUKARLI, S.Pt, M.Si**

NIP. 19721024 200003 1 002

## PERJANJIAN KINERJA

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	1,62%
2.	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	38,00%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,90)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (91,00)

No	Program dan Kegiatan	APBD (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.917.371.152	APBD
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.928.929.204	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.922.877.805	APBD
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.866.061.311	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	203.653.890	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	975.641.500	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>61.814.534.862</b>	

Padang, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,



SUKARLI, S.Pt, M.Si

NIP. 19721024 200003 1 002



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**



**NOMOR : 700/121/LHE/INSP/2025  
TANGGAL : 24 JULI 2025**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
e-mail : [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

## HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PADA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SATUAN/UNIT KERJA** : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**TAHUN** : 2025

---

### I. PENDAHULUAN

#### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 - 177 - 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/110/INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025.

### E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

### F. Susunan Tim Evaluasi

1. Penanggung Jawab : Andri Yulika
2. Wakil Penanggung Jawab : Alfianori
3. Pengendali Teknis : Megah Vivyawati
4. Ketua Tim : 1) Jelita Alamsyah  
2) Dewi Selvie  
3) Fakhru Rozi
5. Anggota : 1) Khairul  
2) G.B. Butet Lubis  
3) Yanti Jasvia  
4) Viranita Arief  
5) Yunhesvo Melya  
6) Ranita Jasman  
7) Jellya Nostiva  
8) Egi Kurniawan  
9) Mutia Ramatri

### G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
- penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

## I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (Nilai > 80-90)	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,67** kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,74
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,80
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,59
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		<b>80,67</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)</b>		<b>A</b>

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

### **1. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **26,74** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, baik perencanaan kinerja jangka pendek maupun jangka menengah.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan dan dipublikasikan.
- c. Perjanjian Kinerja sudah selaras sesuai cascading dari Eselon II sampai dengan Eselon IV.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Masih terdapat SKP Pegawai yang belum selaras dengan PK dan SKP atasan langsung.
  - 2) Masih terdapat indikator kinerja pada cascading yang belum jelas pengampunya seperti jenis layanan pemeriksaan pakan ternak yang dilakukan, jumlah produksi pakan hasil sampingan yang berkualitas, jenis layanan pemeriksaan PAH yang dilakukan.
  - 3) Rencana Aksi yang ditetapkan belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja berdasarkan upaya yang disajikan pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
  - 4) Perencanaan penganggaran belum sepenuhnya mempedomani aktivitas yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kinerja.
  - 5) Target kinerja telah meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, namun rasio peningkatan target kinerja belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja masing-masing indikator tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
  - 6) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

### **2. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **21,80** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mendefinisikan secara jelas mengenai sumber data dan alat ukur terhadap kinerja yang akan dicapai.
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena pengukuran kinerja belum optimal.
  - 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan refocusing organisasi.

- 3) Belum seluruh unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **12,59** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu
- b. Sistematis penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan efisiensi anggaran.
  - 2) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
  - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,54 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Telah terdapat pedoman/standar operasional prosedur (SOP) evaluasi kinerja internal.
- b. Pemantauan capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan pemantauan capaian kinerja belum optimal karena belum sepenuhnya menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai.
  - 2) Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti.
  - 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a. Agar memastikan seluruh PK tertuang pada SKP serta setiap atasan mengisi SKP pada aplikasi e-kinerja.bkn.go.id lebih dahulu sehingga bawahannya dapat mengintervensi Rencana Hasil Kerja atasannya.

- b. Agar atasan memastikan bahwa setiap kinerja yang akan dicapai diintervensi oleh bawahannya.
- c. Dalam menentukan peningkatan target kinerja sebaiknya memperhatikan baik realisasi maupun capaian tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja tahun ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun lalu.
- d. Agar menuangkan upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja pada Laporan Kinerja tahun lalu sebagai Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan (jika indikator masih sama).
- e. Agar penyusunan penganggaran mempertimbangkan rencana aksi yang akan dilakukan.
- f. Agar terus meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui sosialisasi, pengukuran capaian kinerja berjenjang serta upaya lainnya.

## **2. Pengukuran Kinerja.**

- a. Agar setiap level organisasi melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Membuat perbaikan/penyempurnaan rencana aksi berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi capaian kinerja.
- c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan *refocusing* organisasi.
- d. Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

## **3. Pelaporan Kinerja.**

- a. Memanfaatkan Informasi seperti faktor penghambat, faktor pendorong serta upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja tahun lalu dalam menyusun Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan serta dalam menyusun anggaran (jika indikator masih sama).
- b. Terus melakukan upaya peningkatan kepedulian seluruh jajaran pimpinan dan pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja.
- c. Memanfaatkan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja untuk dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

## **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja dengan melakukan evaluasi internal, serta mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai level staf serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai secara berjenjang.
- c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dengan membuat matriks rencana tindaklanjut serta mendokumentasikan bukti tindaklanjutnya.
- d. Melakukan upaya perbaikan terhadap seluruh rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti  
sebagaimana mestinya.

**Plt. INSPEKTUR,**



**ANDRI YULIKA, S.H., M.Hum.,CGCAE**  
**NIP. 19721026 199703 1 003**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Rasuna Said No. 68 Telp. 0751- 28077, 28060, Fax. 28060 Padang  
Website : <http://disnak.sumbarprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARLI, S.Pt, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 21 Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA,**

**SUKARLI, S.Pt, M.Si**

NIP. 19721024 200003 1 002

## PERJANJIAN KINERJA

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	1,62%
2.	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	38,00%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,90)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	A (91,00)

No	Program dan Kegiatan	APBD (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.917.371.152	APBD
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.928.929.204	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.922.877.805	APBD
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6.866.061.311	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	203.653.890	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	975.641.500	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>61.814.534.862</b>	

Padang, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,



SUKARLI, S.Pt, M.Si

NIP. 19721024 200003 1 002



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**



**NOMOR : 700/121/LHE/INSP/2025  
TANGGAL : 24 JULI 2025**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
e-mail : [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

## HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PADA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SATUAN/UNIT KERJA** : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**TAHUN** : 2025

---

### I. PENDAHULUAN

#### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 - 177 - 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/110/INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025.

### E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

### F. Susunan Tim Evaluasi

1. Penanggung Jawab : Andri Yulika
2. Wakil Penanggung Jawab : Alfianori
3. Pengendali Teknis : Megah Vivyawati
4. Ketua Tim : 1) Jelita Alamsyah  
2) Dewi Selvie  
3) Fakhru Rozi
5. Anggota : 1) Khairul  
2) G.B. Butet Lubis  
3) Yanti Jasvia  
4) Viranita Arief  
5) Yunhesvo Melya  
6) Ranita Jasman  
7) Jellya Nostiva  
8) Egi Kurniawan  
9) Mutia Ramatri

### G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
- penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

## I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (Nilai > 80-90)	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,67** kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,74
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,80
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,59
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		<b>80,67</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)</b>		<b>A</b>

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

### **1. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **26,74** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, baik perencanaan kinerja jangka pendek maupun jangka menengah.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan dan dipublikasikan.
- c. Perjanjian Kinerja sudah selaras sesuai cascading dari Eselon II sampai dengan Eselon IV.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Masih terdapat SKP Pegawai yang belum selaras dengan PK dan SKP atasan langsung.
  - 2) Masih terdapat indikator kinerja pada cascading yang belum jelas pengampunya seperti jenis layanan pemeriksaan pakan ternak yang dilakukan, jumlah produksi pakan hasil sampingan yang berkualitas, jenis layanan pemeriksaan PAH yang dilakukan.
  - 3) Rencana Aksi yang ditetapkan belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja berdasarkan upaya yang disajikan pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
  - 4) Perencanaan penganggaran belum sepenuhnya mempedomani aktivitas yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kinerja.
  - 5) Target kinerja telah meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, namun rasio peningkatan target kinerja belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja masing-masing indikator tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
  - 6) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

### **2. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **21,80** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mendefinisikan secara jelas mengenai sumber data dan alat ukur terhadap kinerja yang akan dicapai.
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena pengukuran kinerja belum optimal.
  - 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan refocusing organisasi.

- 3) Belum seluruh unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **12,59** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu
- b. Sistematisa penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
  - 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan efisiensi anggaran.
  - 2) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
  - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,54 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Telah terdapat pedoman/standar operasional prosedur (SOP) evaluasi kinerja internal.
- b. Pemantauan capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan pemantauan capaian kinerja belum optimal karena belum sepenuhnya menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai.
  - 2) Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti.
  - 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a. Agar memastikan seluruh PK tertuang pada SKP serta setiap atasan mengisi SKP pada aplikasi e-kinerja.bkn.go.id lebih dahulu sehingga bawahannya dapat mengintervensi Rencana Hasil Kerja atasannya.

- b. Agar atasan memastikan bahwa setiap kinerja yang akan dicapai diintervensi oleh bawahannya.
- c. Dalam menentukan peningkatan target kinerja sebaiknya memperhatikan baik realisasi maupun capaian tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja tahun ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun lalu.
- d. Agar menuangkan upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja pada Laporan Kinerja tahun lalu sebagai Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan (jika indikator masih sama).
- e. Agar penyusunan penganggaran mempertimbangkan rencana aksi yang akan dilakukan.
- f. Agar terus meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui sosialisasi, pengukuran capaian kinerja berjenjang serta upaya lainnya.

## **2. Pengukuran Kinerja.**

- a. Agar setiap level organisasi melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Membuat perbaikan/penyempurnaan rencana aksi berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi capaian kinerja.
- c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan *refocusing* organisasi.
- d. Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

## **3. Pelaporan Kinerja.**

- a. Memanfaatkan Informasi seperti faktor penghambat, faktor pendorong serta upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja tahun lalu dalam menyusun Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan serta dalam menyusun anggaran (jika indikator masih sama).
- b. Terus melakukan upaya peningkatan kepedulian seluruh jajaran pimpinan dan pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja.
- c. Memanfaatkan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja untuk dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

## **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja dengan melakukan evaluasi internal, serta mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai level staf serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai secara berjenjang.
- c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dengan membuat matriks rencana tindaklanjut serta mendokumentasikan bukti tindaklanjutnya.
- d. Melakukan upaya perbaikan terhadap seluruh rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti  
sebagaimana mestinya.

**Plt. INSPEKTUR,**



**ANDRI YULIKA, S.H., M.Hum.,CGCAE**  
**NIP. 19721026 199703 1 003**